



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili dalam persidangan Majelis Hakim pada tingkat banding terhadap perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pembanding, tanggal lahir, 16 Oktober 1964, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Pontianak, Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum, Kota Pontianak, semula Termohon sekarang **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, tanggal lahir, 08 Juni 1962, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Pontianak, Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat yang berkantor di Kota Pontianak Kalimantan Barat, semula Pemohon sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Memperhatikan Surat Pencabutan Permohonan Banding Nomor 1005/Pdt.G/2020/PA.Ptk, tanggal 3 Maret 2021 yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding sebagai Kuasa Hukum dari Pembanding telah menyatakan mencabut Permohonan Banding yang diajukan pada tanggal 1 Februari 2021 terhadap putusan Nomor 1005/Pdt.G/2020/ PA.Ptk tanggal 21 Januari 2021 sebagaimana telah terdaftar dalam Register Banding Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta permohonan pencabutan perkara banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak Nomor 1005/Pdt.G/2020/PA.Ptk tanggal 3 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemberitahuan pencabutan banding terhadap perkara Nomor 1005/Pdt.G/2020/PA.Ptk, tanggal 21 Januari 2021 tersebut, Jurusita telah memberitahukan kepada Terbanding sebagaimana tertuang dalam Relas Pemberitahuan Pencabutan Perkara Banding tanggal 15 Maret 2021;

Menimbang, bahwa ternyata permohonan pencabutan Banding yang diajukan Pemanding diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada saat perkara tersebut sedang dan masih dalam pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Banding, karenanya sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu memandang perlu untuk meneliti surat-surat terkait dengan permohonan pencabutan perkara banding oleh Pemanding tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya tertanggal 3 Maret 2021, Pemanding menyatakan semata-mata akan mencabut permohonan bandingnya terhadap putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 1005/Pdt.G/2020/PA.Ptk. tanggal 21 Januari 2021 yang amar pokoknya menyatakan perkara tersebut gugur, dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan banding adalah merupakan hak bagi Pemanding, terlebih perkara ini perkara perceraian yang mana dengan pencabutan perkara banding ini berefek mempertahankan keutuhan ikatan perkawinan antara kedua belah pihak sebagaimana yang diharapkan, maka pencabutan yang dilakukan oleh pihak Pemanding dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan permohonan banding tersebut diajukan sebelum adanya putusan tingkat banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui pencabutan tersebut sebagaimana yang akan dinyatakan dalam amar Penetapan ini, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak maupun

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak untuk mencatat pencabutan permohonan banding tersebut dalam register perkara yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa akibat dicabutnya perkara oleh Pembanding, maka perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- I. Menyatakan mengabulkan permohonan Pembanding untuk mencabut permohonan bandingnya;
- II. Menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh kami Drs.H.Iri Hermansyah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr.H.Amam Fakhur, S.H.M.H. dan Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. Dwi Sulastri, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak berperkara.

Hakim Ketua,

Ttd.

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Iri Hermansyah, S. H.

Hakim –Hakim Anggota :

Ttd.

Dr. H. Amam Fakhrur, S. H., M. H.

Ttd.

Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Dwi Sulastri, S. H.

| | | |
|-------------------------|---|----------------|
| Perincian Biaya Perkara | : | |
| 1. Pemberkasan | : | Rp130.000,00,- |
| 2. Redaksi | : | Rp 10.000,00,- |
| 3. Meterai | : | Rp 10.000,00,- |
| Jumlah | : | Rp150.000,00,- |

Untuk Salinan Yang sama Bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pontianak

Ttd.

Rusli, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.